



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

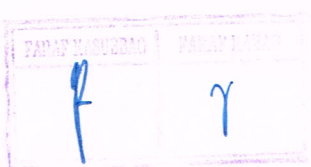
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 104);



MEMUTUSKAN

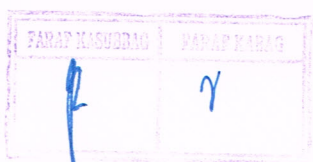
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.



BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pengelolaan air limbah domestik di kabupaten.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyedotan lumpur tinja;
- b. pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pelaksanaan pengolahan lumpur tinja di IPLT.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyedotan lumpur tinja;
- b. melaksanakan pengangkutan lumpur tinja;
- c. melaksanakan pengolahan lumpur tinja di (IPLT); dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

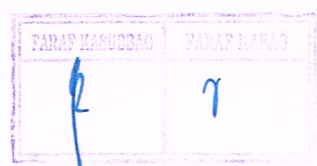
Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air limbah domestik serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.



Pasal 10

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

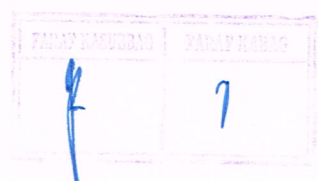
Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

TTD

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

The image shows a signature in blue ink over a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Below the signature is the text 'H. M. IWAN SETIADY, SH'.

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
 KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,
 Ttd
 H. ANSHARUDDIN

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009